



PUTUSAN

Nomor 505/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman;
2. Tempat lahir : Patek, Aceh Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Azis bin Tgk. Abdurahman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Desa Ujong Baroh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 11 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yunardi Alias Keong Bin. Alm. Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2022 Nomor 505/PID/2022/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 505/PID/2022/PT BNA tanggal 30 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 505/PID/2021/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 505/PID/2022/PT BNA tanggal 30 Desember 2022 tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 505/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 28 September 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-30/L.1.18/Eoh.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II. ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk INFINIX PLAY 1 warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y15S warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Merk Maxtron warna hitam, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Selina Juliani Binti Abdul Kadir, Jasminar Bin Alm Abbas, dan Rismalita Binti Alm Muhammad Hatta, dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan tepatnya didepan Gedung Gelanggang Olahraga dan Seni (GOS) di Gp Pasih Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN mengambil barang berupa HandPhone Merk Maxtron warna hitam milik Jasminar Bin Alm Abbas pada saat saksi korban sedang mengisi bensin di SPBU Pasi Pinang Kec. Meurebo dengan cara terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas HandPhone tersebut dari tangan anak saksi korban yang pada saat itu sedang memegang handphone tersebut, bahwa kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN yang berboncengan kendaraan roda dua dengan Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 505/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Gp. Belakang Kec. Johan Pahlawan mereka Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion kemudian menghampiri anak saksi korban Rismalita Bin Alm Muhammad Hatta yang sedang duduk didepan halaman rumah sambil memegang HandPhone Merk VIVO Y15s warna biru lalu Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas Handphone tersebut dan kemudian melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang sudah menunggu di sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat halaman rumah saksi pelapor SELINA JULIANI Binti ABDUL KADIR di Jalan Meulaboh-Tutut Gp Keude aron Kec.Kaway XVI Kab. Aceh Barat mereka Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha melewati rumah saksi pelapor dan melihat adik saksi pelapor sedang memegang HandPhone Merk INFINIX PLAY 11 warna hitam lalu Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN mendekati adik saksi pelapor merampas Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN segera melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha, akibat perbuatan tersebut saksi pelapor mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4e Jo Pasal 65KUHPidana.

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II. ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk INFINIX PLAY 1 warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y15S warna biru, 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor505/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HandPhone Merk Maxtron warna hitam, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Selina Juliani Binti Abdul Kadir, Jasminar Bin Alm Abbas, dan Rismalita Binti Alm Muhammad Hatta, dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak dan dilakukan secara bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan tepatnya didepan Gedung Gelanggang Olahraga dan Seni (GOS) di Gp Pasih Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN mengambil barang berupa HandPhone Merk Maxtron warna hitam milik Jasminar Bin Alm Abbas pada saat saksi korban sedang mengisi bensin di SPBU Pasih Pinang Kec. Meurebo dengan cara terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas HandPhone tersebut dari tangan anak saksi korban yang pada saat itu sedang memegang handphone tersebut, bahwa kemudian terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN yang berboncengan kendaraan roda dua dengan terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Gp. Belakang Kec. Johan Pahlawan mereka terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion kemudian menghampiri anak saksi korban Rismalita Bin Alm Muhammad Hatta yang sedang memegang HandPhone Merk VIVO Y15s warna biru lalu terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas Handphone tersebut dan kemudian melarikan diri bersama terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang sudah menunggu di sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat halaman rumah saksi pelapor di Jalan Meulaboh-Tutut Gp Keude aron Kec.Kaway XVI Kab. Aceh Barat mereka Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion melewati rumah saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor505/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor dan melihat adik saksi pelapor sedang memegang HandPhone Merk INFINIX PLAY 11 warna hitam lalu Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN mendekati adik saksi korban merampas Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN segera melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha, akibat perbuatan tersebut saksi pelapor mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 29 November 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-30/L.1.18/Eoh.2/10/2022 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I Yunardi alias Keong bin Alm. Lukmandan Terdakwa II Abdul Azis binTgk. Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam;
Dikembalikan kepada **Adelia Ariska Azhara binti Abdul Kadir**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573;
 - 1 (satu) unit helem merek GM berwarna hitam;
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 7 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa 2 Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa 2 Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphonemerek* Infinix Play 11 berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Selina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573;
 - 1 (satu) unit helemmerek GM berwarna hitam;Dirampa suntuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 66/Akta.Pid.B/2022/PN Mbo bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa II mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 7 Desember 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo pada tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor505/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II tersebut telah diajukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam hal ini sampai putusan diucapkan tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan keberatan Terdakwa II dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 7 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 7 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo, telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun ppidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 7 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 505/PID /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa II ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa II tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditangkap dan ditahan, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 7 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 505/PID/2022/PT BNA tanggal 30 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 505/PID /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Rajuddin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)